

GURU NGAJI SEBAGAI KATEGORI ASNAF *FI SABILILLAH* MENURUT TOKOH NU PURWOJATI

RINGKASAN

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ritual ibadah semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial dan ekonomi. Ajaran Islam memuat prinsip-prinsip keadilan sosial yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perhatian Islam terhadap keadilan sosial adalah melalui kewajiban zakat. Zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi yang sangat penting, karena bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang mampu kepada delapan kelompok penerima (asnaf) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Namun, dalam praktiknya sering kali muncul perbedaan pandangan mengenai siapa saja yang secara sah berhak menerima zakat, termasuk dalam hal ini adalah guru ngaji—sosok yang berjasa dalam pendidikan keagamaan di masyarakat, tetapi kerap luput dari perhatian dalam pendistribusian zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, serta menganalisis pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) setempat terhadap keabsahan praktik tersebut menurut perspektif fiqh zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci (guru ngaji, warga, pengurus masjid, pengelola zakat, dan tokoh NU), serta dokumentasi dari catatan lembaga zakat lokal. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat kepada guru ngaji di Desa Kalitapen dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode langsung dilakukan oleh warga yang menyerahkan zakat mereka secara pribadi kepada guru ngaji. Sementara metode tidak langsung dilakukan melalui perantara seperti panitia masjid, RT, atau LAZISNU, yang kemudian menyalurkan sebagian zakat kepada para guru ngaji. Terkait keabsahan praktik ini, ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan tokoh NU Kecamatan Purwojati. Imam Sibromalisi dan Faturrahman berpendapat bahwa guru ngaji tidak berhak menerima zakat karena tidak termasuk ke dalam kategori *fi sabilillah*. Sebaliknya, Qamaruddin Sayyid berpandangan bahwa guru ngaji termasuk dalam kategori *fi sabilillah*, karena mereka berjihad dalam bidang pendidikan dan dakwah, sehingga layak menerima zakat.

Kata Kunci: Zakat, Guru Ngaji, *Fi Sabilillah*, Pendekatan Kualitatif, NU, Pendistribusian

GURU NGAJI SEBAGAI KATEGORI ASNAF *FI SABILILLAH* MENURUT TOKOH NU PURWOJATI

SUMMARY

Islam is a religion that not only regulates spiritual and ritual aspects of worship, but also encompasses all dimensions of human life, including social and economic aspects. Islamic teachings uphold principles of social justice aimed at creating balance and blessings within society. One concrete manifestation of Islam's concern for social justice is the obligation of zakat. Zakat holds both spiritual and socio-economic significance, as it functions to redistribute wealth from those who are financially capable to eight categories of eligible recipients (asnaf) as outlined in the Qur'an. However, in practice, there are often differing views regarding who is legitimately entitled to receive zakat—among them are religious teachers (guru ngaji), individuals who play a pivotal role in community-based religious education but are often overlooked in zakat distribution.

This research aims to provide a factual description of the practice of zakat distribution to guru ngaji in Kalitapen Village, Purwojati Subdistrict, and to analyze the perspectives of Nahdlatul Ulama (NU) leaders in the area regarding the legitimacy of this practice based on Islamic jurisprudence (fiqh) of zakat. This study is a field research employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with key informants (including guru ngaji, local residents, mosque administrators, zakat management officers, and NU leaders), as well as document analysis from local zakat institutions. The data were analyzed using the Miles and Huberman model, which includes the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the distribution of zakat to guru ngaji in Kalitapen Village is carried out in two ways: directly and indirectly. The direct method involves residents handing over zakat personally to the religious teachers, while the indirect method involves intermediaries such as mosque committees, neighborhood heads (RT), or LAZISNU, who then allocate a portion of the zakat to the guru ngaji. Regarding the legitimacy of this practice, there are differing opinions among NU leaders in Purwojati. Imam Sibromalisi and Faturrahman argue that guru ngaji are not eligible zakat recipients, as they do not fall under the category of fi sabilillah. In contrast, Qamaruddin Sayyid believes that guru ngaji are part of fi sabilillah, as they are engaged in religious education and da'wah, and thus are eligible to receive zakat.

Keywords: Zakat, Religious Teachers, Fi Sabilillah, Qualitative Approach, Nahdlatul Ulama, Distribution